



KEBIJAKAN REMUNERASI DIREKSI DAN KOMISARIS PT INTI (PERSERO)

Kebijakan Remunerasi Dewan Komisaris dan Direksi

Prosedur Penetapan Remunerasi Dewan Komisaris dan Direksi

Penetapan remunerasi bagi Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan ditetapkan melalui mekanisme RUPST dengan mengacu pada peraturan yang berlaku di lingkungan BUMN.

Dasar Penetapan

Penetapan Remunerasi yang berupa Gaji/Honorarium, Tunjangan dan Fasilitas yang bersifat tetap dilakukan dengan mempertimbangkan faktor skala usaha, faktor kompleksitas usaha, tingkat inflasi, kondisi dan kemampuan keuangan Perusahaan, dan faktor-faktor lain yang relevan, serta tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

Penetapan Remunerasi yang berupa Tantiem/Insentif Kinerja yang bersifat variabel (merit rating) dilakukan dengan mempertimbangkan faktor pencapaian target, tingkat kesehatan dan kemampuan keuangan Perusahaan, serta faktor-faktor lain yang relevan.

Struktur Remunerasi Dewan Komisaris dan Direksi

Gaji/Honorarium

Anggota Dewan Direksi dan Dewan Komisaris diberikan Gaji/Honorarium yang ditetapkan oleh Pemegang Saham untuk satu tahun buku sejak Januari tahun berjalan.

Gaji/Honorarium Dasar ditetapkan berdasarkan pedoman internal Menteri BUMN.

Faktor Penyesuaian Inflasi dapat ditetapkan oleh Sekretaris Kementerian BUMN (0-50% dari inflasi tahun sebelumnya berdasarkan penetapan Bank Indonesia).

Besaran Faktor Jabatan sebagaimana ditetapkan dengan komposisi sebagai berikut:

- a. Faktor Jabatan Direktur Utama: 100%
- b. Faktor Jabatan Anggota Direksi: 90% dari Direktur Utama.
- c. Faktor Jabatan Honorarium Komisaris Utama/Ketua: 45% dari Direktur Utama.
- d. Faktor Jabatan Honorarium anggota Dewan Komisaris: 90% dari Komisaris Utama.

RUPS/Menteri dapat menetapkan besaran faktor jabatan yang berbeda apabila dipandang lebih dapat merefleksikan keadilan dan kewajaran dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawab masing-masing anggota Dewan Komisaris dan Dewan Direksi serta kemampuan perusahaan.

Seseorang yang mempunyai kemampuan khusus yang mendapat tugas menjadi Direksi untuk penyehatan / restrukturisasi atau peningkatan kinerja luar biasa pada suatu BUMN, dapat diberikan penghasilan tambahan di atas gaji berdasarkan keputusan RUPS/Menteri. Penghasilan tambahan sebagaimana dimaksud di atas dikaitkan dengan ekspektasi pencapaian Ukuran Kinerja Utama (Key Performance Indicators/KPI) yang berisi target-target tahunan yang harus dicapai oleh anggota Direksi dimaksud. Pencapaian KPI tersebut dievaluasi setiap akhir tahun buku untuk menentukan besaran penghasilan yang wajar berdasarkan capaian target yang dicapai oleh anggota Direksi dimaksud.

Dewan Komisaris PT INTI (Persero) telah mengangkat Sekretaris Dewan Komisaris. Sesuai Peraturan Menteri BUMN Nomor PER-12/MBU/2012, maka Faktor Jabatan, untuk Sekretaris Dewan Komisaris adalah maksimal 15% dari Direktur Utama.

Pajak atas Gaji/Honorarium ditanggung dan menjadi beban Perusahaan. Besarnya Gaji/Honorarium anggota Dewan Direksi dan Dewan Komisaris ditetapkan oleh RUPS/Menteri setiap tahun dengan daya laku selama satu tahun buku perusahaan terhitung sejak bulan Januari tahun berjalan.

Dalam hal RUPS/Menteri tidak menetapkan besarnya Gaji/Honorarium anggota Dewan Komisaris dan/atau Dewan Direksi untuk tahun tertentu, maka besarnya Gaji/Honorarium menggunakan besaran yang paling akhir ditetapkan dan diberlakukan oleh RUPS/Menteri.

Tunjangan

Anggota Direksi dan Dewan Komisaris dapat diberikan Tunjangan yang disesuaikan dengan kondisi dan kemampuan keuangan Perusahaan dan tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. Pajak atas Tunjangan ditanggung dan menjadi beban perusahaan.

1. Tunjangan Hari Raya Keagamaan

Tunjangan Hari Raya Keagamaan dapat diberikan kepada anggota Direksi dan Dewan Komisaris dapat diberikan. Besaran Tunjangan Hari Raya Keagamaan adalah 1 (satu) kali Gaji/ Honorarium.

2. Santunan Purna Jabatan

Kepada anggota Direksi dan Dewan Komisaris dapat diberikan Santunan Purnajabatan, dalam bentuk Asuransi Purnajabatan, Asuransi Dana Pensiun atau bentuk lainnya.

Pemberian Santunan Purnajabatan atau bentuk lainnya diatur sebagai berikut :

- a. Diberikan selama menjabat (mulai diangkat sampai berhenti).
- b. Premi, iuran atau istilah lain yang relevan yang dapat ditanggung oleh perusahaan paling banyak 25% (dua puluh lima persen) dari Gaji/Honorarium dalam satu tahun yang dianggarkan dalam Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) setiap tahun anggaran.
- c. Pemilihan program untuk Santunan Purnajabatan ditetapkan oleh masing-masing anggota Direksi dan Dewan Komisaris setelah ditetapkan anggarannya oleh Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS).
- d. Pemberian premi, iuran atau istilah lain yang relevan sebagaimana dimaksud sudah termasuk di dalamnya premi untuk asuransi kecelakaan dan kematian.

Tunjangan Khusus Dewan Komisaris

Kepada Anggota Dewan Komisaris diberikan pula tunjangan lain yang dapat berupa Tunjangan Cuti Tahunan, Tunjangan Cuti Besar, Tunjangan Perumahan termasuk Biaya Utilitas.

1. Tunjangan Transportasi

Kepada Anggota Dewan Komisaris dapat diberikan Tunjangan Transportasi yang besarnya setiap bulan paling banyak 20% (dua puluh persen) dari Honorarium masing-masing Anggota Dewan Komisaris yang bersangkutan.

Tunjangan Khusus Direksi

Kepada Anggota Direksi diberikan pula Tunjangan Perumahan termasuk Biaya Utilitas.

1. Tunjangan Perumahan

Tunjangan Perumahan termasuk biaya utilitas diberikan bagi Direksi Perusahaan karena Perusahaan tidak menyediakan fasilitas Rumah Jabatan. Tunjangan Perumahan diberikan secara bulanan sebesar Rp. 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) mengingat PT INTI (Persero) berkedudukan di Bandung yang merupakan ibu kota Provinsi Jawa Barat.

Fasilitas

Kepada Anggota Direksi dan Dewan Komisaris dapat diberikan Fasilitas yang disesuaikan dengan kondisi dan kemampuan keuangan Perusahaan dan tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. Pajak yang timbul akibat pemberian Fasilitas sebagaimana dimaksud ditanggung dan menjadi beban Perusahaan.

Anggota Direksi dan Dewan Komisaris dilarang melakukan penyalahgunaan Fasilitas sebagaimana dimaksud di atas. Pemegang Saham dapat menuntut secara hukum terhadap anggota Direksi dan Dewan Komisaris, yang melakukan penyalahgunaan Fasilitas.

1. Fasilitas Kesehatan

Perusahaan memberikan Fasilitas Kesehatan kepada Anggota Direksi dan Dewan Komisaris dalam bentuk asuransi kesehatan atau penggantian biaya pengobatan (*at cost*).

Fasilitas Kesehatan sebagaimana dimaksud diberikan dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. Fasilitas Kesehatan diberikan kepada anggota Direksi dan Dewan Komisaris beserta seorang istri atau suami dan maksimal 3 (tiga) orang anak yang belum mencapai usia 25 tahun, dengan ketentuan apabila anak yang belum berusia 25 tahun tersebut pernah menikah atau pernah bekerja maka yang bersangkutan tidak berhak mendapatkan Fasilitas Kesehatan.
- b. Fasilitas Kesehatan diberikan dengan menggunakan dasar pengobatan dan perawatan di dalam negeri, yang meliputi :
 - Rawat jalan dan obat
 - Rawat inap dan obat
 - Medical *check-up*
- c. Dalam hal dokter yang merawat memberikan rujukan untuk berobat di luar negeri, pemberian Fasilitas Kesehatan dapat diberikan penuh atau sebagian dengan memperhatikan kemampuan keuangan Perusahaan.
- d. *Medical check-up* sebagaimana dimaksud pada huruf (b) angka (3) dan Fasilitas Pengobatan di luar negeri sebagaimana dimaksud pada huruf (c) tidak diberikan kepada isteri, suami, dan anak.
- e. *Medical check-up* diberikan 1 (satu) kali setiap tahun.
- f. Dalam hal anggota Direksi atau Dewan Komisaris merangkap jabatan sebagai anggota Dewan Komisaris pada anak perusahaan/perusahaan patungan, maka kepada yang bersangkutan harus memilih satu Fasilitas Kesehatan yaitu dari PT INTI (Persero). Apabila anggota Dewan Komisaris merangkap sebagai anggota Dewan Komisaris pada BUMN lain, maka hanya diberikan satu fasilitas kesehatan.

2. Fasilitas Bantuan Hukum

Perusahaan wajib memberikan Fasilitas Bantuan Hukum kepada anggota Direksi dan Dewan Komisaris dalam hal terjadi tindakan/perbuatan untuk dan atas nama jabatannya yang berkaitan dengan maksud dan tujuan serta kegiatan usaha perusahaan.

Anggota Direksi dan Dewan Komisaris yang akan menggunakan Fasilitas Bantuan Hukum, wajib membuat Surat Pernyataan di atas kertas bermeterai cukup yang menerangkan posisi yang bersangkutan dalam kasus tertentu bukan sebagai pribadi, dan bersedia mengembalikan Fasilitas Bantuan Hukum

tersebut kepada Perusahaan apabila ternyata terbukti sebaliknya.

Fasilitas Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud diberikan dalam bentuk pembiayaan 1 (satu) jasa kantor pengacara/konsultan hukum untuk setiap kasus tertentu, yang meliputi proses pemeriksaan sebagai saksi, tersangka, dan terdakwa di lembaga peradilan. Penunjukan kantor pengacara/konsultan hukum dilakukan oleh Perusahaan sesuai prosedur pengadaan barang/jasa yang berlaku.

Dalam hal anggota Direksi atau Komisaris yang bersangkutan dinyatakan bersalah dan dihukum

dengan putusan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap, atau yang bersangkutan menggunakan kantor pengacara /bantuan hukum atas pilihannya sendiri, maka seluruh biaya pengacara/konsultan hukum, baik yang sudah maupun belum dibayarkan, menjadi beban yang bersangkutan.

Sesuai dengan Peraturan Menteri BUMN No. PER-06/MBU/02/2016, Fasilitas Bantuan Hukum ini tidak berlaku jika penggugat atau tergugat adalah PT INTI (Persero), Negara (Negara sebagai Badan Hukum atau Lembaga Negara atau Lembaga Pemerintah), atau pihak lain yang ditetapkan oleh RUPS atau Menteri.

Resume Struktur Gaji, Tunjangan dan Fasilitas Direksi

Gaji Per Tahun	Tunjangan	Fasilitas
Direktur Utama		
Direksi 85% dari Direktur Utama	<ul style="list-style-type: none"> Tunjangan Hari Raya Keagamaan : 1 (satu) kali gaji Tunjangan Purna Jabatan: Premi yang ditanggung oleh perusahaan sebesar 25% dari gaji dalam 1 tahun Tunjangan Perumahan : Rp 25.000.000,- per bulan 	<ul style="list-style-type: none"> Fasilitas Kendaraan : 1 (satu) unit beserta biaya pemeliharaan dan biaya operasional, dengan memperhatikan kondisi perusahaan. Fasilitas kesehatan: dalam bentuk asuransi kesehatan atau pengganti biaya pengobatan (at cost) Fasilitas bantuan hukum: sebesar pemakaian (at cost)
Komisaris Utama 45% dari Direktur Utama	<ul style="list-style-type: none"> Tunjangan Hari Raya Keagamaan : 1 (satu) kali gaji Tunjangan Purna Jabatan: Premi yang ditanggung oleh perusahaan sebesar 25% dari gaji dalam 1 tahun Tunjangan Transportasi : 20% dari honorarium per bulan 	<ul style="list-style-type: none"> Fasilitas kesehatan: dalam bentuk asuransi kesehatan atau pengganti biaya pengobatan (at cost) Fasilitas bantuan hukum: sebesar pemakaian (at cost)
Anggota Dewan Komisaris 90% dari Komisaris Utama		

Besaran Remunerasi Anggota Dewan Komisaris Dan Direksi

Pada tahun 2019, Perseroan telah membayarkan total remunerasi kepada seluruh Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan sesuai dengan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS).